



**DINAMIKA SYARAT MINIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

DEWI RAHMAYANTI SIREGAR

NIM : 2018300009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



**DINAMIKA SYARAT MINIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**DEWI RAHMAYANTI SIREGAR
NIM : 2010300009**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**DINAMIKA SYARAT MINIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**DEWI RAHMAYANTI SIREGAR
NIM. 2010300009**

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP.19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Dewi Rahmayanti Siregar

Padangsidimpuan, 24 Juli 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Dewi Rahmayanti Siregar berjudul “Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. ” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 1987205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahmayanti Siregar

NIM : 2010300009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : “Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024



Dewi Rahmayanti Siregar
NIM. 2010300009

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahmayanti Siregar
NIM : 2010300009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juli 2024




Dewi Rahmayanti Siregar
NIM. 2010300009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Dewi Rahmayanti Siregar
NIM : 2010300009
Judul Skripsi : Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506200501 1 006

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827200003 2 002

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506200501 1 006

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827200003 2 002

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.Si, M.H.
NIP. 19892312 201903 2012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Senin, 08 Juli 2024

Pukul

: 09.00 s/d 11.30 WIB

Hasil/ Nilai

: 70 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,48 (Tiga koma empat puluh delapan)

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1431 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

NAMA : Dewi Rahmayanti Siregar

NIM : 2010300009

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 02 Agustus 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara Pemerintahan. Tentunya dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terkandung Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan Wakil Presiden yakni berusia minimal 40 Tahun. Calon Presiden juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi fokus penelitian, adanya dinamika terkait peran umur sebagai syarat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pemilu Tahun 2024, yang sekarang menjadi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai secara eksplisit mengandung nepotisme.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dinamika dampak serta pertimbangan hakim MK terhadap Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan 3 jenis metode pengumpulan data yaitu Studi Pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document Study*), Studi arsip (*file or record study*), Pengolahan data/bahan hukum. Selanjutnya diolah dengan inventarisasi data, identifikasi, klasifikasi bahan hukum untuk menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

Berdasarkan tinjauan politik hukum, terdapat beberapa dinamika yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu lemahnya legal standing terjadinya *overruling* (perubahan yudisial) adanya ambiguitas dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi, MK berubah menjadi *positive legislator*, kegagalan antara amar putusan yang diberikan, ikut sertanya hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Putusan, Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Koinstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A., Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. Ahmadnizar M.Ag selaku sekaligus Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. Ag.,selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama .
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidmpuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Lahmuddin Siregar sebagai cinta pertama bagi penulis dan pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT

mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam lindungan dan Ridhonya Allah SWT Semoga Surga menjadi balasan untuk ayahanda tercinta. Aamiin.

7. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan kepada Almh Ibunda tercinta Hj Nurhamnah Daulay S.Kep.,Ners kepada penulis. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada , ragamu memang tidak disini ragamu memang sudah tidak ada dan tidakbisa aku jangkau tapi namamu tetap jadi motivasi terkuat sampai detik ini dan terimakasih mama sudah mengantarkan saya berada ditempat ini , walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi , dan Seseorang yang mempunyai pintu surga di telapak kakinya dan saya persembahkan skripsi dan gelar ini untuk ibuku tercinta Sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
8. Saya ucapkan Terimakasih kepada saudara kandung saya yaitu abang saya Asrullah Ariga Siregar S.pd dan kakak kandung saya Rizky Afipah Siregar S.Farm dan adik kandung Saya Sahrudin Siregar, yang sudah memotivasi saya

sampai titik ini yaitu duduk dibangku perkuliahan ini sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana . Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis. Semoga kakak, abng , adek selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiiiiin.

9. Dan saya ucapkan banyak terimakasih kepada kakak Wahyuni Aflah Rambe M.Pd yang sudah melungkan waktunya memotivasi saya dan memberi pelajaran positif dalam penulisan skripsi ini, , dan yang selalu aktif membantu penulis ketika ada yang kurang dalam skripsi penulis serta tempat bertanya ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis. Semoga kakak, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiiiiin.
10. Ucapan Terimakasih saya kepada keluarga besar Saya nenek, etek, Udak, , nantulang, Tulang ,abang, kakak, dan sepupu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Berkat Do'a dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walau begitu banyak rintangan, serta keluhan terkait skripsi ini, namun berkat doa dan motivasi dari kalian saya masih bisa bertahan untuk menyelesaikan tugas akhir saya hingga ketahap ini.
11. Teruntuk sahabat tercinta saya Husnul Safrina Siagian, Khadijah Fitri Heriyadi, Amira Sri Ningsih Terimakasih sudah memberi semangat yang sangat luar biasa kepada penulis semoga kita sukses selalu.
12. Untuk para Sahabat saya Keluarga besar HTN 1 angkatan 2020, teman-teman KKL, serta adek kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.

13. Saya ucapkan Terimakasih Kepada Abang Zulhamdi Lubis Berkat Do'a dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walau begitu banyak rintangan, serta keluhan terkait skripsi ini, namun berkat doa dan motivasi saya masih bisa bertahan untuk menyelesaikan tugas akhir saya hingga ketahap ini. Dan terimakasih sudah bersedia untuk mendengar keluh dan kesah penulis dalam mengerjakan skripsi ini telah memberikan motivasi, masukan dan dukungan terbaiknya agar selesainya skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2024
Peneliti,

Dewi Rahmayanti Siregar
2010300009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistimtulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Naam
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pemilihan Umum	21
B. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	22
C. Sejarah Batas Usia Capres dan Cawapres	29
D. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif.....	32
E. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia	34
F. Siyasah Dusturiah	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber-Sumber Bahan Hukum/ Data	42
1. Sumber Hukum Primer	42
2. Sumber Hukum Sekunder	43
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum/ Data	43
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023	45
B. Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berkaitan dengan Penerapan di Indonesi	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi secara dinamis, hal ini dipengaruhi oleh munculnya beberapa faktor dalam prosesnya, seperti adanya budaya politik, kekuatan-kekuatan politik dan perilaku aktor politik. Sejak Pemilihan Umum 1999, dinamika demokrasi semakin semarak dan pesat, kemudian semakin memuncak setelah Pemilihan Umum Presiden 2004 secara langsung dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada 2005.¹

Proses Pemilihan Umum telah dimulai yakni dengan membuka pendaftaran untuk partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Tercatat sebelas Partai telah meandaftarkan diri pada minggu pertama. Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi awalan formal dimulainya dinamika politik untuk jelang pemilu 2024. Sedangkan pendaftaran pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden semakin dekat yakni akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023, Seiring dengan itu dinamika politik Pilpres sudah semakin memanas.

Menjaga demokrasi pada tingkat nasional bukanlah proses yang mudah, terutama pada saat meningkatkan kualitas pemilihan Presiden dan Wakil

¹Alifia Silvi Fatiha, Sorharjoto, dan Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, Volume 1, No,3 (2022): hlm. 347.

Presiden serta konsolidasi demokrasi. Proses ini terbilang krusial, hal ini dikarenakan dalam semua tahapan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berpengaruh pada kualitas tata kelola pemerintahan kedepannya. Untuk itu, bagian ini memerlukan perhatian kita bersama, karena secara umum demokrasi dipahami sebagai pengutamaan terhadap perkembangan rakyat, sehingga secara khusus hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, dapat membentuk kelola pemerintahan yang semakin efektif. Jadi dengan adanya sistem politik yang demokratis, seharusnya dapat lebih menjamin kesejahteraan rakyat dengan produk hukum yang responsif.

Pelaksanaan demokrasi yang mumpuni, diperlukan adanya sinergi yang seimbang antar elemen yang ada. Mencakup tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terjalinnnya relasi yang seimbang antara komponen suprastruktur dan infrastruktur akan memenuhi pencapaian masing-masing dalam ruang lingkupnya, sehingga dari hal ini dapat menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik yang lebih baik dalam negara. Akan tetapi, dengan keberagaman yang ada dan terus berubahnya kehidupan masyarakat membuat penyimpangan dan permasalahan tidak dapat dihindari dan senantiasa berubah seiring waktu.²

² Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Inovatif* Volume 8, No.1 (2015): hlm. 88.

Pertanyaan publik dalam momentum kontestasi politik itu menjadi hal menarik. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mencontohkan Nabi Muhammad SAW yang mengangkat panglima perang berusia 17 tahun, Muhammad Alfatih melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan mengenai batas usia jabatan publik. Di antaranya soal usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi, usia pensiun jaksa, dan usia minimal anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak permohonan pengujian batas usia. Paling tidak delapan putusan menyatakan ditolak dan lima permohonan tidak dapat diterima atau Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pemilu menjadi sarana bagi rakyat dalam menegosiasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingan³. Pemilu bukan sekedar partisipasi tetapi implementasi prinsip kedaulatan rakyat⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

³ Sofyan, H "Fungsi Representatif DPRD Dalam Sistem Otonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 17, (2013), hlm. 48.

⁴ Lutfi Widagdo, "Wacana Desentralisasi Partai Politik" *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 1, 2017, hlm 82.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (Pemerintahan)⁵. Pencapaian kemenangan dalam pemilihan umum telah menjadi tujuan politik bagi setiap partai politik. Agar dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu dibutuhkan berbagai usaha, upaya dan tindakan oleh partai politik yang terangkum dalam strategi kemenangan dalam pemilihan umum. Penggunaan strategi yang tepat sangat berhubungan dalam mensinergikan seluruh potensi partai, baik itu aspek kepemimpinan, kepengurusan, pengkaderan, program kerja, simpatisan dan dana.

Sekarang ini sedang ramainya pemilihan calon Preside dan Wakil Presiden Indonesia di tahun 2024. Tentunya, bukan hanya dari satu partai, melainkan dari beberapa partai besar yang sudah menugaskan kader partai politiknya untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu pemilu 2024 memiliki keunikan tersendiri terkhusus pada pentingnya voting pemuda. Karena struktur demografi yang besar, pemuda menjadi salah satu isu terpenting dalam pemilu. Dengan karakter dan sudut pandang anak muda yang menarik, mereka memiliki preferensinya sendiri tentang karakter seorang presiden di tahun 2024.

⁵ Puspitasari, S. H. "Pemilu Dan Demokrasi Telah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 11, No. 25, (2016), hlm 136.

Menurut kalangan anak muda karakter yg ideal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin yang memiliki 3 sikap, diantaranya:

1. Memiliki inovatif tinggi, inovasi dalam kultur, budaya, dan juga kebijakan yang nantinya akan diterapkan pada masa pemerintahannya.
2. Pemimpin cerdas yang mengerti segala permasalahan di Indonesia secara menyeluruh dan dapat mengambil solusi dengan langkah yang berdampak baik bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Menjadi pemimpin yang ideal perlu memiliki pegangan yang kuat, berupa riset dan data yang diperoleh diharapkan capres nantinya akan merubah atau memperbaiki sistematika pemerintahan Indonesia yang lebih maju.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu 2024 tidak terlepas dari persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat pencalonan calon Wakil Presiden di Pilpres 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai dari batas usia minimal, latar belakang pendidikan hingga bebas dari riwayat kasus pidana, korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan wakil presiden yakni berusia minimal 40 tahun. Capres juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir.

Fokus penelitian ini hanya mengambil 1 (satu) syarat, yang terdapat pada ayat (1) untuk disesuaikan dengan dinamika terkait peran umur sebagai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu tahun 2024. Pemilu yang dipraktikkan di Indonesia secara khusus, dan di belahan dunia pada umumnya,

merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilakukan, yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat juga berfungsi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih pemimpinnya.

Apabila dikaji secara mendalam, praktek pemilu menimbulkan banyak problematika disetiap pelaksanaannya. Salah satu masalah yang cukup menuai pro dan kontra dewasa ini adalah batas minimal dan batas maksimum usia dari calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya secara eksplisit telah menjelaskan bahwa adanya nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi dengan tidak diberhentikannya Anwar Usman sebagai hakim konsitusi, tidak ada jaminan bahwa hal serupa tidak akan terulang kembali. Dengan berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi, hal ini berpotensi menjadi titik tolak dimana masyarakat tidak akan percaya lagi pada proses demokrasi di Indonesia karena lembaga penegak hukum yang otoriter. Tentunya ini akan mempengaruhi pada hasil Pemilihan Umum, hasil sengketa Pemilihan Umum dan legitimasi terhadap pemerintahan yang baru. Ketidakpercayaan publik yang terjadi pada

konteks hukum dan sosiologis, dapat memicu ketidakpatuhan sipil dan bukan tidak mungkin, terjadi kerusuhan secara horizontal.

Indonesia sebagai negara demokrasi dan konstitusional menegaskan prinsip negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian mengungkapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait pengujian konstitusionalitas undang-undang. Namun, terkait Putusan Nomor. 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, perlu memastikan keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Putusan kontroversial tersebut menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks politik, dan artikel ini merinci bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya terbatas pada pengujian onstitusionalitas.

Konteks pemisahan kekuasaan, artikel ini menekankan perlunya menjaga peran independen lembaga peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan legislatif. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital, penelitian ini menyoroti perlunya mengidentifikasi batasan kewenangan agar Mahkamah Konstitusi tidak terlibat dalam ranah legislatif. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan lembaga negara dan meresapi prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum positif.

Menurut pandangan Islam seorang Presiden erat kaitannya dengan khalifah ataupun pemimpin dalam suatu umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW dan kekasih Allah SWT merupakan tauladan bagi seluruh umat Islam. Rasulullah SAW memiliki jiwa kepemimpinan yang amanah dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Berdasarkan jejak sejarah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Hal ini sesuai dengan batas usia paling rendah capres dan cawapres adalah usia 40 tahun.

Berdasarkan pandangan Islam, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun dianggap sudah memiliki kematangan fisik dan psikis. Muhammad SAW merupakan suatu keharusan secara khusus dalam rangka menyempurnakan kemampuannya dengan sungguh-sungguh sebelum beliau disertai kepemimpinan⁶. Keputusan Allah SWT dalam mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW pada usia tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Yasin ayat 2-4 adalah berisi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat ini Allah SWT bersumpah demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Allah SWT berfirman dalam surah Yasin ayat 2- 4 sebagai berikut:

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ () إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ () عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : “Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.” “Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul”, “(yang berada) di atas jalan yang lurus.” (QS. Yasin: 2-4)

⁶ Muh Rawwas, *Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw*, (Bogor: Al-Ahar), 2007, hlm 41.

Pemilihan Rasulullah SAW merupakan hal yang sudah tepat dan sudah menjadi ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah SWT. Perjalanan kehidupan nabi Muhammad SAW berlangsung selama 40 tahun yang diuji dengan beberapa ujian bahkan sejak ia dalam kandungan. Kematangan dalam menghadapi suatu masalah menjadi jalan untuk medewasan seseorang. Penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul pada usia 40 tahn bukan sebuah kebetulan namun sebuah persiapan yang benar-benar matang.

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab pada waktu yang relatif singkat. kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam, untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam tatanan moral Islam.

Demikian halnya, *Schacht* berkata: “Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan⁷.

Pemimpin adalah salah seorang anggota yang terkemuka dari suatu kelompok atau organisasi yang begitu berpengaruh terhadap kegiatan dari anggota kelompoknya. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang bisa jadi pemimpin. Secara garis besar menurut *William Foote Whyte* ada 4 faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin, yaitu:

⁷ Bagus Riyano, *Psikologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta, 2001), hlm 89.

- a. *Operational leadership*; yaitu orang yang paling banyak inisiatif, menarik, dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, menunjukkan prestasi kerja dalam kelompoknya.
- b. *Popularity*; yaitu orang yang paling banyak dikenal mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan.
- c. *The assumed representative*; yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin.
- d. *The prominent talent*; yaitu orang yang mempunyai bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Hasil penelitian menunjukkan pemimpin dengan usia 36–45 tahun memiliki nilai paling tinggi dan usia 56 atau lebih memiliki nilai paling rendah. Dapat ditarik kesimpulan, pemimpin pada kategori usia 36–45 tahun sangat antusias dan optimis akan pemikiran masa depan, sebaliknya, pemimpin dengan kategori usia 56 atau lebih akan cenderung tidak berfokus dan terbuka pada pemikiran masa depan.

Usia menurut ahli psikolog, memiliki pemahaman yang baik tentang tahap-tahap perkembangan individu dapat membantu dalam membimbing dan membantu individu dalam mencapai potensi terbaik mereka.

- a. Menurut ahli antropologi: Pembagian usia menjadi kategori dapat membantu dalam membentuk identitas dan koneksi sosial pada masyarakat.

- b. Menurut ahli biologi: Mengetahui usia tubuh manusia dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan meminimalkan risiko penyakit pada usia lanjut.
- c. Menurut ahli sosiologi: Kelompok sosial usia dapat membantu dalam memahami perbedaan generasi dan budaya serta mempengaruhi cara individu dalam memandang hidup.
- d. Menurut ahli ekonomi: Usia dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penghasilan dan kesejahteraan individu.
- e. Menurut ahli hukum: Usia dapat menjadi faktor kriteria dalam penentuan hak dan kewajiban individu.
- f. Menurut ahli filosofi: Usia dapat menjadi simbol kebijaksanaan dan rasa syukur atas karunia hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Keith Davis mengikhtisarkan empat ciri atau sifat utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi:

1. Kecerdasan.
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. .
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan
4. Sikap-sikap hubungan manusiawi.

Psikolog menyatakan, benar usia 35-40 tahun usia produktif, namun harus dikaji dengan kompetensi seperti:

- a. Sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki kausal dengan kriteria referensi efektivitas atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu,

- b. Karakter dasar yang mengindikasikan cara berpikir dan berperilaku dalam cakupan situasi yang sangat luas dan bertahan lama; maka akan ada 5 (lima) jenis kompetensi:
1. Pengetahuan,
 2. Keterampilan,
 3. Konsep diri dan nilai-nilai,
 4. Karakteristik pribadi, dan
 5. Motif dan karakteristik yang menjadi dasar inisiator.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian adalah *Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan dapat disimpulkan bahwa fokus masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana *Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

C. Batasan Istilah

1. Dinamika

Dinamika merupakan gerak dari dalam, tenaga menggerakkan, ataupun semangat. Dinamika sendiri bisa diartikan sebagai gerak atau

kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara terus-menerus hingga mengakibatkan terjadinya perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Istilah dinamika biasa digunakan dalam berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, musik hingga sosial⁸.

2. Presiden dan wakil presiden

Menurut penjelasan UUD 1945 yang diangkat oleh MPR adalah presiden sebagai kepala negara dan wakil presiden sebagai wakil kepala negara, sedangkan yang diangkat sebagai “mandataris” dan majelis hanyalah Presiden, tidak termasuk Wakil Presiden (wakil kepala negara). Presiden selalu memberi tugas kepala Wakil Presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 8 UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) tersebut berbunyi: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Istilah “dibantu” di dalam UUD 1945 dipergunakan pula pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan “Presiden dibantu oleh menteri-mentri negara⁹”.

3. Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), menjelaskan bahwa Pemilihan

⁸<https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/#:~:text=dinamika%20merupakan%20gerak,musik%20hingga%20sosial>. Diakses pada tanggal 24 November 2023 Pukul 10:15 WIB

⁹ Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demorasi*, (Palembang: Bening Media Publishing), 2021, hlm 278.

Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan).

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman secara independen dan mandiri, sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penjaga hak daripada konstitusional. Sebagaimana di atur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁰

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

¹⁰ Agus Purnomo, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, 2021, hlm 2.

2. Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan manfaat dalam rangka perkembangan usaha ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan pemikiran untuk para praktisi hukum dan masyarakat terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan perkara

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu hasil penelitian ini juga akan bermanfaat secara nyata terhadap mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara, dalam perkuliahan atau setelah selesai pendidikan di perguruan tinggi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang Undang- Undang pemilu yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Wahyu Saputro, (2018) dengan judul Tugas, *Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Hasil penelitian ini Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya.

Penelitian ini menyangkut tentang tugas, wewenang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan pemilu di Jawa Barat berdasarkan dengan undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian dari hasil studi pustaka dan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu masih jauh dari harapan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu di wilayah administrasi. Badan pengawas pemilu hanya dapat merekomendasikan suatu temuan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang tapi tidak melakukan eksekusi dalam pelanggaran tersebut.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Alexandra Fitri Lianto Wijaya (2016) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Hasil penelitian ini tentang proses pemeriksaan tindak pidana pemilu serta untuk mengetahui upaya hukum dalam tindak pidana pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa: Pertama, Dalam hal ini dapat disimpulkan berdasarkan kondisi peradilan In Absentia syarat tersebut harus adanya alasan jelas yang dibenarkan oleh Undang-Undang seperti: Mengalami gangguan kesehatan, melarikan diri, terdapat cukup bukti dan batas waktu penyelesaian tindak pidana pemilu. Kedua, Upaya hukum dalam tindak pidana pemilu mengikuti tata cara yang tercantum dalam KUHAP kecuali dinyatakan lain didalam UU Khusus seperti Undang-Undang Pemilu ini. Seperti, upaya

hukum dalam tindak pidana Pemilu terbatas pada upaya hukum banding saja. Padahal menurut KUHAP upaya hukum sampai tingkat kasas.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel tahun 2011 dengan judul *Ambivalensi Penerapan Undang-Undang Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Hasil penelitian ini tentang menganalisis bagaimana original intent Pasal 18 ayat 4 dan 22E ayat 2 terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serta mencoba memberikan telaah terkait *quo vadis* pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui *Library research* (penelitian kepustakaan). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar tidak pernah bermaksud untuk memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rumusan Pasal 22E ayat 2, karena pemilihan kepala daerah diberbagai daerah berbeda-beda sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis.

Dalam pengaturan hukum yang ada, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (secara eksplisit) dan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (secara implisit).

Pembentuk undang-undang ternyata menginginkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dan bagi daerah-daerah yang menerapkan sistem pemilihan yang berbeda diatur dalam undang-undang otonomi khusus, kepastian pemilihan kepala daerah secara langsung dijelaskan secara eksplisit pula dalam undang-undang pemilihan kepala daerah sehingga tidak akan berujung pada perdebatan dan penafsiran terkait korelasi pemilihan kepala daerah langsung dengan pemilihan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II berisi tentang Landasan Teori yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Tentang Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Undang-Undang Pemilu dengan, Sejarah Batas Usia Capres dan Cawapres, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Positif.

3. BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber–sumber Bahan Hukum/Data, Metode Pengumpulan Bahan Hukum,dan Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum, Sebagai Bahan pisau analisisnya dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.
4. BAB IV membahas tentang Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi hasil penelitian dalam Skripsi ini, dan Analisis Dampak Putusan Makamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berkaitan dengan Penerapan Dengan Demokrasi di Indonesi.
5. BAB V yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I yang selanjutnya menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan kali pertama diajukan dalam *judicial review* Mahkamah Konstitusi, sudah ada beberapa perkara permohonan yang mengajukan uji materiil peraturan yang sama dan pada tahun yang sama, yaitu perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang berakhir dengan putusan menolak permohonan pemohon dikarenakan Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa perkara yang dimohonkan berupa *Open legacy Policy* yang wewenangnya

dipegang oleh pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden memang tidak pernah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

B. Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001.¹¹ Indonesia merupakan urutan ke-78 yang membentuk kekuasaan kehakiman. Diharapkan mampu menjaga citra lembaga peradilan di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas kepada publik serta keadilan yang substantiv. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi sering kali mengeluarkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang yang melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dan malah mengambil peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang dengan

¹¹Marwan Mas ‘*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bogor :Ghalia Indonesia, 2017), hlm 2

¹²Nanang Sri Darmayadi, “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 14. (2011), hlm 8.

merumuskan norma-norma baru dalam putusannya (*positive legislator*). Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut belum terdapat pembatasan bagi Mahkamah Konstitusi terkait pemutusan perkara pengujian Undang-Undang. Kemudian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 pada tanggal 20 Juli 2011, terdapat pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan MK terkait putusan yang dapat diambil. Batasan-batasan tersebut terdapat dalam Pasal 57 ayat (2a), yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
 - a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan
 - c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 berbunyi:¹³

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 692.

Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dari pasal di atas, adapun tujuan dari rumusan pasal tersebut agar Mahkamah Konstitusi membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang. Namun, keberlakuan Pasal 57 ayat (2a) Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.48/PUU-IX/2011.

Sepuluh rumusan negatif (pelanggaran) yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat di gunakan sebagai rambu-rambu, yaitu: Pertama, dalam menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak berhak mengambil keputusan normatif atau mengatur; pencabutan suatu Undang-Undang tidak dapat disertai dengan pengaturan, seperti keputusan

pencabutan yang menyebutkan isi, cara dan lembaga yang harus mengatur kembali isi dari Undang-Undang yang dicabut.¹⁴

Ruang lingkup regulasi merupakan hak prerogatif dari lembaga legislatif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa suatu Undang-Undang atau isinya konstitusional atau inkonstitusional, dengan disertai pernyataan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengikat secara hukum. Kedua, dalam menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengeluarkan ultra petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon). Karena dengan melakukan ultra petita berarti Mahkamah Konstitusi ikut campur di ranah legislatif.

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menggunakan Undang-Undang tersebut sebagai dasar pencabutan Undang-Undang lain. Sebab tugas Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa konstitusionalitas Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Tumpang tindih antara Undang-Undang yang berbeda adalah tugas legislatif untuk menyelesaikan melalui tinjauan legislatif.

Keempat, Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dipercayakan kepada legislatif dalam konstitusi untuk diselesaikan dengan atau dalam Undang-Undang

¹⁴ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 687.

menurut keputusan politik mereka sendiri. Apa yang secara terbuka diajukan oleh konstitusi untuk diundangkan berdasarkan keputusan kebijakan legislatif tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali jika itu jelas-jelas melanggar konstitusi.¹⁵ Dalam konstitusi itu sendiri, banyak persoalan yang diatur berdasarkan kebutuhan dan keputusan kebijakan lembaga legislatif, yang tentunya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Kelima, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh didasarkan pada suatu teori yang tidak diatur secara jelas oleh konstitusi, karena begitu banyak dan berbeda-beda teori yang memilih satu teori dapat berbenturan dengan memilih teori lain yang berjarak sama dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh didasarkan pada kasus hukum yang berlaku di negara lain.

Keenam, dalam memeriksa, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yaitu memutuskan hal-hal yang menyangkut diri sendiri. Ketujuh, hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan berbicara di depan umum atau mengemukakan pendapatnya atas perkara tertentu yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam seminar dan pidato resmi.

Kedelapan, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengajukan perkara dengan cara mengundang siapa pun untuk mengajukan gugatan atau

¹⁵ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 688.

permohonan ke pengadilan. Masyarakat yang mencari keadilan diberikan kebebasan mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Kesembilan, hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh proaktif menawarkan untuk menjadi penengah dalam proses sengketa politik antar lembaga negara atau lembaga politik karena tawaran tersebut bersifat politis dan bukan bersifat legislatif.

Kesepuluh, Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut serta dalam mengeluarkan pendapat tentang ada atau tidaknya Undang-Undang Dasar, atau perlu atau tidaknya Undang-Undang Dasar diubah atau dipertahankan. Mahkamah Konstitusi hanya berkewajiban melaksanakan atau menegakkan konstitusi yang ada dan berlaku, sedangkan urusan memelihara atau mengubahnya adalah urusan lembaga lain yang sah. Senada dengan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi pada awalnya hanya dapat memuat norma atau Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi.

MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal di bawah ini: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran partai politik.

¹⁶ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *"Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative "*, hlm. 689.

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi pedoman dalam prosedur kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Penerapan *negative legislator* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk *judicial restraint*. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya "*The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*". Teori ini menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kewenangan dan kemampuannya sehingga dapat menahan diri untuk mengadili atau membuat kebijakan yang tidak berada dalam kewenangannya. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kewenangan pengujian terhadap undang-undang hanya sebatas pengujian mengenai nilai konstitusional undang-undang baik dari segi formil maupun materiil. Sedangkan, pengujian legalitas hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal tersebut mengatur bagaimana mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya pengujian materiil maupun formil terkait pengujian Undang-Undang yang sedang diuji. Berdasarkan Pasal 46/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan ada 2 (dua) jenis pengujian Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pengujian materiil dan pengujian formil.

Pengujian materiil diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, atau bagian dari isi Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pengujian formil diatur dalam Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa pengujian Undang-Undang dilihat berdasarkan prosedur pembentukan Undang-Undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat ke (2).¹⁷

C. Sejarah Batas Usia Capres dan Cawapres

Pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Awalnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno pada orde lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim orde baru pada tahun 1945. Menjelaskan awalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh para pendiri negara yang tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu MPR yang sebelum merubah Undang-Undang Dasar 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden kemudian menetapkan ketetapan MPR Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

¹⁷ Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Tim Advokasi Undang-Undang KPK.

Pertimbangan hukum bahwa, ketentuan pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) karena merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dikarenakan dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap perbedaan golongan umur yang seharusnya diberi kesempatan sehingga *open legal policy* pembentuk undang-undang berhenti (*exhausted*) dan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materil ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kontroversi dimasyarakat

Isi pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- f. Tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekorah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang "yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilahan umum yang diputusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti berisi konflik kepentingan. Hal itu didukung dengan beberapa bukti kuat, hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 saat pengujian Pasal 169 huruf q, menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan hakim dalam perkara ini berisi konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disebut dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

D. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Hukum progresif muncul tidak dapat dipisahkan dari aliran *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1977 Kelahiran CLS menandai adanya ketidakadilan dalam realita sosial. Sehingga para ahli hukum memandang risau terhadap hukum positif saat ini. Salah satunya

adalah Satjipto Rahardjo yang menggegas hukum progresif adanya keprihatinan akan lemahnya *law inforcement* di Indonesia.¹⁸

Hukum progresif mengandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat demi tercapainya sebuah tujuan. Kata progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Sehingga dengan kehadiran konsep hukum progresif hendaknya mampu mengikutip perkembangan zaman dan tidak lepas dari adanya ketidak puasan oleh kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang semakin berkembang untuk mengkritisi adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori.¹⁹

Hukum progresif muncul dari ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Adapun faktor penghambat hukum progresif di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum itu sendiri.
2. Rendahnya moral yang melandaspembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.
3. Adanya pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu hukum progresif menganut ideologi hukum yang Pro-keadilan dan hukum yang Pro-rakyat. Hal terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan konteks daripada teks-teks aturan semata, mengutamakan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif," *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1, (2018), hlm 3.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta Pusat: Sinar Grafika 2018), hlm. 40-44.

pertimbangan moral daripada pertimbangan abstrak.²⁰ Sebagai bukti sebagian hukum yang diterapkan di Indonesia belum melandasi pembentukan hukum dari pemikiran hukum progresif seperti Hukum Pidana masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menggunakan hukum produk Hindia Belanda.²¹

E. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia

Situasi keterpurukan hukum di Indonesia, tentu harus ada paradigma hukum yang peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan untuk mencapai kepastian maka, problem utama yang harus didorong untuk mewujudkan hal tersebut adalah menciptakan basis paradigma pembangunan hukum di Indonesia.²²

Abdul Hakim G. Nusantara mengkritik sebagaimana telah dikutip oleh Liki Faizal keras terhadap paradigma hukum Kontinental yang pada saat ini menjadi penegak hukum. Dan akhirnya hukum dijadikan sebagai alat ideologi negara yang bersifat positivisme dan *intrumentalis*.²³

F. Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

²⁰ Arifin Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2016), hlm. 114-115.

²¹ Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2019), hlm. 194-195.

²² Mukhidin “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, No. 3, 2014, hlm 19.

²³ Abdul Hakim, “*Problematika Hukum Pogresif Di Indonesia*,” *Jurnal Ijtima'isya*, Vol 9 No. 2, 2016, hlm 19-21.

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)²⁴.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁵

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 54.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003, hlm. 46-47.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Sementara menurut H. A. Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.²³

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

Kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 73

dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*.²⁸

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai. Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid Al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode secara etimologi merupakan cara dalam melakukan sesuatu, secara istilah metode merupakan titik awal menuju proposi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁹ Metode penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena penelitian itu aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan.³⁰ Maka dari itu data yang didapat dalam penelitian wajib sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Jenis penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya ialah penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang ada dalam Peraturan Perundang Undangan dan putusan pengadilan.³¹ Jenis penelitian ini cocok digunakan terhadap permasalahan yang telah penulis utarakan dilatar belakang masalah, karenanya dengan ini dapat menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menghasilkan data lengkap dan menyeluruh, serta dapat mengungkap ketidakpastian hukum yang ada di Undang-Undang.³²

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

³⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 133.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 105.

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 129.

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah diutarakan, maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*) melalui pendekatan yuridis normativ yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti³³ yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tentang usia minimum calon presiden dan wakil presiden Melalui putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap usia minimum capres dan cawapres pada saat ini. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini adalah dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam pendekatan ini penulis harus paham tentang hierarki perundang-undangan agar membantu dalam menerjemahkan setiap tingkatan peraturan yang ada dengan asas-asas perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (UNPAM Press 2018), hlm 55.

Dengan pendekatan undang-undang ini, penulis tidak hanya melihat dari kacamata bentuk perundang-undangan melainkan juga menelaah muatan isi atau substansi perundang-undangan itu sendiri. Selain itu penulis juga harus menguasai ontologis lahirnya UU yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan supaya analisis normatif yuridis yang sedang diteliti mendapatkan hasil yang maksimal.

Misalnya dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan MK maka pendekatannya adalah dengan menganalisis Undang-Undang tentang MK yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan bisa juga dianalisis aturan turunan undang-undangnya tersebut seperti PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Maka dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas akan di analisis terkait ontologis lahirnya peraturan tersebut, terkait variabel hukum yang sedang diteliti.³⁴

2. Pendekatan Perbandingan

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan penulis akan terbantu untuk melihat dan membandingkan antara pendapat-pendapat hakim dalam memutuskan perkara yang timbul beberapa perbedaan pendapat (*concurring opinion*) Dalam perbedaan pendapat

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), hlm 142.

tersebut bisa dianalisis sebab akibatnya untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Putusan yang termasuk dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga hal ini perlu untuk dibandingkan dan dianalisis sebab-akibat perbedaan tersebut untuk membantu mendapatkan data terkait permasalahan ini.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dengan menggunakan pendekatan konseptual dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mencari jawaban atas isu-isu hukum sebagai pertimbangan utamanya.

C. Sumber-Sumber Bahan Hukum/Data

Penelitian hukum Yuridis Normatif memperoleh sumber bahan hukum dari kepustakaan. Berikut merupakan bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah UUD tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan melengkapi sumber hukum primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Meliputinya doktrin, asas-asas hukum, artikel ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan dari sumber lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan peneliti baik dari segi peraturan perundang-undangannya, buku, penelitian hukum, artikel, surat kabar, majalah, skripsi, jurnal hukum maupun pendapat dari sarjana pakar hukum yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penelitian ini.³⁵ Dalam penelitian hukum normatif ada 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), Studi arsip (*fileorrecord study*), Pengolahan data/bahan hukum.

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 64-68.

E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan metode di atas, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data dan bahan hukum, Pengolahan tersebut dimulai dengan inventarisasi data, identifikasi, klasifikasi bahan hukum untuk menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

Setelah prosedur di atas dilakukan peneliti mengelompokkan hasil analisis awal tersebut ke dalam beberapa bagian yang sama untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data dan bahan hukum tersebut sesuai klasifikasinya. Dalam penelitian ini lebih menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan caramelakukan interpretasi hukum, baik kepada bahan hukum primer atau sekundernya. Penafsiran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal (interpretasi bahasa)
- b. Penafsiran sistematis (berhubungan/logis)
- c. Penafsiran Historis (sejarah).³⁶

³⁶Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia, " *Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 11, 2014, hlm 16-18.

BAB IV

ANALISIS DINAMIKA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DAN DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Analisis Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materil ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kontroversi dimasyarakat. Berbagai macam respon masyarakat atas putusan ini ada yang mendukung, menolak, mengecam, dan juga memilih untuk diam. Dalam analisis keilmuan hukum, kita tentunya tidak berhak menilai sesuatu itu salah atau benar jika tidak dikaji dengan lebih mendalam, dan memastikan dasar hukum setiap argument yang diberikan.

Beberapa problematika yang telah disebutkan sebelumnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka untuk memahami secara lebih mendalam penulis akan menguraikan satu per satu dari permasalahan tersebut.

1. *Overruling* Putusan Mahkamah Konstitusi.

Nicola Gennaioli dan Andrei Shleifer mendefinisikan *overruling* sebagai salah satu bentuk *revisi* “*whereby an appellate court simply replaces the precedent with a new rule*” (dimana pengadilan banding mengganti preseden dengan aturan yang baru). *Overruling* pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai perubahan pendirian dari pendirian

sebelumnya dalam lembaga peradilan, sehingga melahirkan pendirian yang baru. Tujuan dari *overruling* sendiri adalah untuk memperbaiki pertimbangan dalam pendirian yudisial sebelumnya guna mempertahankan kebenaran konstitusi.³⁷

Supremasi konstitusi dalam adjudikasi konstitusional mengandung pengertian bahwa interpretasi (pandangan) yang diberikan oleh badan kehakiman harus dilakukan dengan benar sehingga interpretasi itu sendiri tidak melanggar dasar hukum (konstitusi).³⁸ Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *overruling*, hal ini tidak berarti praktik tersebut bersifat bebas nilai.

Berdasarkan rentang waktu yang sangat singkat Mahkamah Konstitusi memberikan makna pemahaman dan pendirian baru (*overruling*) yang begitu berbeda dengan permohonan sebelumnya perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 12.50 WIB dengan amar putusan menolak permohonan pemohon seluruhnya dengan alasan bahwa uji materil terhadap Pasal 169 Huruf q merupakan *open legacy* yang harusnya menjadi wewenang lembaga legislatif yaitu DPR, sementara perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga

³⁷.Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi," *Jurnal Konstitusi* , Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 369.

³⁸ Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018),hlm. 73.

diucapkan pada Senin, 16 Oktober 2023 17.40 WIB dengan amar putusan mengabulkan sebagian.

2. Mahkamah Konstitusi Positive Legislator

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwasannya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review). *Judicial review* dapat diterapkan dengan baik pada negara yang menganut sistem supremasi hukum, bukan supremasi parlemen.

Karena dalam supremasi parlemen hukum tidak dapat ditentang, karena kekuasaan tertinggi berada ditangan parlemen sendiri. Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica Montesquieu*, yang mengatakan bahwa kekuasaan negara tidak perlu terfokus pada kekuasaan satu lembaga saja. Dalam *Trias Politica* ini terdapat *checks and balances*, artinya dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling memeriksa atau mengoreksi kinerja masing-masing sesuai dengan wilayah kekuasaan yang ditetapkan atau diatur dalam konstitusi. Selain itu, dalam teori *Trias Politica* yang dianut Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan, salah satunya antara penyusun dan pemeriksa Undang-Undang.

Negative legislator sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan perundang-undangan

yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi memang ada beberapa putusan yang bersifat Ultra Petita Ultra Petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) yang berujung pada intervensi di bidang legislasi. Ada juga putusan yang menilai Undang-Undang bertentangan dengan undang-undang lainnya, padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya perlu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi tidak boleh merubah yang dinyatakan telah menjadi kewenangan lembaga legislatif dan juga tidak boleh membuat keputusan yang bersifat Ultra Petita, terutama yang bersifat legislasi positif.³⁹

Menjalani masa uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di DPR dalam rangka pemilihan hakim konstitusi, Mahfud MD berpendapat bahwa MK dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menafsirkan isi Undang-Undang Dasar sesuai dengan maksud semula yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga berwenang untuk menentukannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan atau

³⁹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 686.

tidak sesuai dengan konstitusi, dan sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam lingkup kekuasaan legislatif (ikut serta dalam regulasi).

Penting ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengizinkan Mahkamah Konstitusi mencampuri urusan legislatif, menjadi positive legislator (membentuk norma) yang bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi hanyalah menjadi negative legislator (mencabut norma) atau membiarkan norma yang dipaksakan oleh pembuat Undang-Undang itu tetap berlaku, dengan menggunakan asli Undang-Undang Dasar sebagai pedoman.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penafsiran (petunjuk, arah dan pedoman, serta syarat bahkan menciptakan norma baru) yang dapat dikategorikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.⁴⁰

Lebih lanjut Hamdan Zoelva mengatakan, pergeseran Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menjadi positive legislator ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum jika Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan suatu norma Undang-Undang. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang terkadang menjadi

⁴⁰ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 690.

positive legislator melalui putusan-putusannya, tidak berarti memperoleh wewenang dan mengendalikan lembaga negara lainnya, yang berarti melanggar ajaran *checks and balances*. Posisi ini tidak terlepas dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, yang sekaligus merupakan Undang-Undang.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adanya pasal tersebut berakibat Mahkamah Konstitusi terhalang untuk:⁴¹

1. Menguji konstitusionalitas norma;
2. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut;

⁴¹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative*", hlm. 693.

3. Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dengan atura mengenai pembatasan tersebut adalah inskonstitusional. Kemudian terdapa beberapa pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rehtvacuum* (kekosongan hukum) untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang bersifat positive legislator tersebut, jika kita analisis terhadap perkara permohonan uji materil ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Urgensi terhadap perubahan dalam pengujian Undang-Undang ini tidak dapat digolongkan dalam pertimbangan tiga alasan hakim konstitusi diperbolehkan memberi putusan yang bersifat positive legislator tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berisi pengujian terhadap ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum tidak diputuskan secara adil, dan tidak pula memberikan memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan ini mengandung mengandung *conflict of interest* (konflik kepentingan) karena tidak membuat pertimbangan hukum secara objektif dan mengenyampingkan kepentingan rakyat sebagai hal yang selalu diutamakan dalam konstitusi supremasi hukum Indonesia. Pengujian terhadap perkara batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak sedang dalam kondisi mendesak. Karena aturan yang telah tercantum sebelumnya sebenarnya tidak menimbulkan konflik negara.

Alasan *legal standing* dalam permohonan perkara pun sebenarnya lemah, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap ajang Pemilihan Umum 2024. Sedangkan, dalam perihal pengujian batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sudah ada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengaturnya, sehingga sudah jelas tidak terjadi kekosongan hukum.

3. *Open Legal Policy*

Pengujian undang-undang ini merupakan bentuk dalam penataan sistem hukum nasional, yang pada intinya *checks and balancessistem* memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian Undang-Undang merupakan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (*judicial review on the constitutionality of law*), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi.

M. Fajrul Falaakh berpendapat upaya menjaga dan menegakkan konstitusi disebut sebagai *constitutional review*, artinya produk-produk dan pembuatan hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi.⁴² Oleh sebab itu Dalam ilmu hukum, konsep *Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka adalah hal yang baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *Policy* (kebijakan) lebih dikenal luas dalam bidang studi kebijakan publik, antara lain dalam istilah *Communitarian* (kebijakan masyarakat), *Public Policy* (kebijakan publik), dan *Social Policy* (kebijakan sosial).

Konsep “*open legal policy*” pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 meskipun sama sekali dalam putusannya tidak disebutkan istilah “*open legal policy*”. Istilah “*open legal policy*” justru baru muncul pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007.

Putusan a quo, argumentasi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi sangatlah absurd. Ini bisa dicermati dalam bagian Pertimbangan Hukum Putusan a quo poin 3.15 yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut

⁴² Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): hlm. 564.

Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo.⁴³ Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian”.

4. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.⁴⁴

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan

⁴³ Wahdah, “Dilema ‘Open Legal Policy’ Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.”

⁴⁴ *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), hlm 3.

4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan);
10. Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
11. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.

Menurut Erhard Blankenburg bahwa independensi dalam lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).⁴⁵ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemenan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara. Karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Sementara pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat merealisasikan tujuan-tujuan politik.⁴⁶

Berdasarkan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilahan umum yang diputusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti berisi konflik kepentingan. Hal itu didukung dengan beberapa bukti kuat, hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 saat

⁴⁵ *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, hlm. 25

⁴⁶ Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): hlm. 808.

pengujian Pasal 169 huruf q, menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan hakim dalam perkara ini berisi konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disebut dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Berdasarkan konflik kepentingan yang dilakukan maka ini merupakan salah satu bukti bahwa politik dapat mempengaruhi hukum yang diputuskan, sehingga membuat Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai lembaga yang otoriter terhadap kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945.

1. *Concurring* atau *Dissenting Opinion*

Salah satu institusi penegak hukum dalam arti yang luas ini adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi, juga berkewajiban untuk menghadirkan keadilan tersebut dalam putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Banyak sebutan yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi seperti *the sole interpreter of the constitution* atau *the guardian of the constitution*.⁴⁷ Sebutan tersebut mencerminkan tanggungjawab besar yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus menyiratkan ekspektasi yang besar dari masyarakat akan keadilan.

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya. *Concurring opinion* adalah

⁴⁷ Haidar Adam, "Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): hlm. 308.

pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda.

Dikaji dari perspektif perbandingan hukum, maka *dissenting opinion* merupakan terminologi dan substansi dari rumpun hukum *Anglo Saxon*, seperti Amerika dan Kerajaan Inggris dan merupakan salah satu bagian dari pendapat hukum (*legal opinion*). Sebagai komparasi, hakikatnya pendapat hukum (*legal opinion*) dapat terdiri dari atas:⁴⁸

1. *Judicial opinion* adalah sebagai pernyataan atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara, baik terhadap perkara perdata maupun pidana.
2. *Majority opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas hakim pada pengadilan.
3. *Dissenting opinion* adalah pendapat hakim yang berbeda dalam suatu perkara yang dilakukan secara tertulis dalam putusan.
4. *Concurring opinion* adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju terhadap kelompok mayoritas, tetapi tertulis dengan cara yang berbeda.
5. *Plurality opinion* adalah pendapat yang bersifat plural dari suatu kelompok lingkungan peradilan dan diterima oleh kelompok mayoritas di pengadilan.

⁴⁸ Haidar Adam, "*Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", hlm. 312.

6. *Memorandum opinion* adalah catatan dari lembaga peradilan tertinggi pada lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya.

Meskipun *dissenting opinion* diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti. Karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda. Adanya *dissenting opinion* ini membuat masyarakat kini mempunyai harapan baru putusan pengadilan akan lebih berkualitas. Sebab, hakim tak bisa lagi menyembunyikan pikirannya dalam putusan.⁴⁹

Pengaturan tentang *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah disebut secara eksplisit. Dalam Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pasal yang menyebutkan perihal pendapat yang berbeda ini. *Dissenting opinion* dan *concurring opinion* juga menjadi salah satu problema yang menjadi kontroversi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berikut adalah uraian mengenai *concurring* dan *dissenting opinion* yang terdapat dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

Amar putusan dijatuhkan pada mayoritas pendapat hakim yaitu hakim konstitusi mengabulkan sebagian dan 4 lainnya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Tapi 5 hakim konstitusi yang mengabulkan

⁴⁹ Haidar Adam, "*Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* ", hlm. 314.

sebagian ini juga tidak bulat dikarenakan 2 hakim konstitusi mempunyai alasan yang berbeda (*concurring opinion*) yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Keduanya sepakat terkait batas usia capres cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur.

Menurut hakim konstitusi Arief Hidayat dalam pendapatnya ketika pengujian Pasal 169 Huruf q tersebut. Putusan yang diambil dengan komposisi yang selama ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika disimpulkan secara substansi yang lebih inti, dalam komposisi tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (*elected official*), misal, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, sebanyak 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk Undang-undang, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebanyak 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan *opened legal policy*, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.

Jadi dapat disimpulkan, jika hakim ketua konstitusi mengambil pendapat mayoritas hakim “Mengabulkan sebagian”, maka seharusnya titik temu berada pada jabatan Gubernur saja tidak meluas pada tingkatan jabatan pemilihan umum yang lain. Sementara, dalam amar putusan yang mengubah Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang awalnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dirubah menjadi **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”**. Sehingga, bunyi amar tersebut tidak dapat dapat dibenarkan karena diputus tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pengambilan putusan komposisi hakim pada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* perkara peradilan.

2. *Legal Standing*

Legal Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan layak diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan legal standing telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum menunjukkan watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya

sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku.⁵⁰ Ada kecenderungan pemerintah mendapatkan peluang yang sangat besar untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap Undang-Undang.

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2020 tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): hlm. 738.

⁵¹ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", hlm. 740

1. Harus terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut;
2. Pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:⁵²

1. Kualifikasi pemohon apakah sebagai; (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau; (iv) lembaga negara.

⁵² Harrys Pratama Teguh, *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), hlm. 169.

2. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon yaitu:

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan kedudukan hukum pemohon (*legal standin*) merupakan masalah yang rumit dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, termasuk diantaranya mengenai pemohon dalam perkara uji materi batas ketentuan usia calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta beberapa putusannya terdapat rumusan bahwa, permohonan yang diajukan oleh pemohon wajib memuat penjelasan adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak/ kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji, kerugian tersebut bersifat khusus (*spesifik*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan kerugian konstitusional pemohon tidak terbukti. Bahkan pemohon sama sekali tidak punya kaitan dengan langsung dengan pasal yang diujikan, karena tidak berkepentingan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan umum 2024.⁵³ Tidak terbuktinya kerugian konstitusional tersebut seharusnya cukup sebagai dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan. Tetapi faktanya, Mahkamah Konstitusi menerima bahkan mengabulkan permohonan pemohon. Jadi jika dilihat dari alur berpikir

⁵³ Mudatsir, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC," hlm. 176

yuridis yang normal, penilaian mahkamah tentang adanya *legal standing* yang dimiliki pemohon tidaklah berdasar.⁵⁴

3. Cacat Hukum Formil

Cacat hukum formil dapat diartikan suatu putusan, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum.⁵⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah, “Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Adapun mengenai hakim konstitusi adalah hakim yang berada pada lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

B. Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berkaitan dengan Penerapan Demokrasi di Indonesia

Indonesia memang menganut negara yang berdasarkan hukum dan mengedepankan demokrasi, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dan demokrasi seperti dua sisi mata uang yang

⁵⁴ Mudatsir, “*Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023*,” hlm.177

⁵⁵ Tri Jata Ayu Pramesti S.H dan Hukumonline, “*Arti Cacat Hukum*,” 7 Juli 2018, <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100/>.

⁵⁶ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 100.

berbeda, masing-masing memiliki ruang lingkup dan konteks yang berbeda, namun dengan perbedaan tersebut menjadikannya saling memberi sinergi dan berjalan berdampingan.⁵⁷ Demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan.

Menurut Frans Magnés Suseno, bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dari itu, kehadiran demokrasi merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi manusia termasuk Indonesia. Karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.⁵⁸ Dalam ilmu politik pemahaman mengenai demokrasi terbagi 2 yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empiris. Dalam pemahaman normatif demokrasi merupakan sesuatu yang dirasa ideal untuk ditetapkan dalam sebuah negara, yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku sebagai landasan hukum.

⁵⁷ Az, Negara Hukum Demokrasi “*Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Revormasi*”, hlm 20

⁵⁸ Kartini “*Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi*,” hlm. 155.

Segala kutipan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan definisi normatif dari demokrasi.

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, putusan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara juga merupakan perpanjangan tangan dari peraturan perundang-undangan yang ada hal ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi bahwa selain hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) diantaranya adalah mencakup putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai yurisprudensi.

Berdasarkan marwah Mahkamah Konstitusi dan standar kode etik hakim konstitusi yang ditetapkan, masyarakat berharap segala persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sehingga dapat menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara jelas telah menguntungkan salah stau pihak yang menginginkan dirinya dapat ikut dalam Pemilihan Umum 2024 yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya Gibran tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Putusanyang memihak pada keuntungan Gibran Rakabuming Raka ini, membuat segala prinsip demokrasi yang ada di Indonesia telah tercederai.

Pendapat Ni'matul Huda bahwa hakim yang tidak dapat menjaga netralitas diri terhadap perkara yang ditanganinya pasti akan menjadi

malapetaka bagi lembaga peradilan, nilai-nilai keadilan dan demokrasi.⁵⁹ Hal ini dapat kita analisis dari parameter demokrasi secara menyeluruh Pertama, dari segi pembentukan negara dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan agar kiranya masyarakat dapat menilai langsung sosok yang akan memimpin negara.

Pemimpin dalam poin ini mencakup dalam arti luas, tidak hanya mengenai jabatan Presiden, akan tetapi semua pimpinan lembaga negara yang diberikan amanah dalam jabatannya. Dengan problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Anwar Usman selaku hakim konstitusi yang mengetuai jalannya persidangan, dan saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengakui kesalahannya secara langsung.

Demokrasi adalah ruang yang banyak kepentingan, jika tidak diatur secara ketat oleh hukum maka tidak akan ada kehidupan lebih baik (hukum tidak berjalan). Oleh karena itu, jika lembaga Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari lembaga penegak hukum Indonesia dibiarkan melakukan berbagai kesalahan pada putusan yang diberikan, maka *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) berpeluang besar akan terus terjadi, dan menjadi normalisasi dalam lembaga penegak hukum. Jika itu terjadi, tentunya ini akan berimplikasi buruk yang menyebabkan berbagai kerugian kesejahteraan masyarakat dan negara, hal ini akan dapat mencederai dan

⁵⁹ Ni'matul Huda, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan "Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi," dalam *Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, hlm.2.

menimbulkan degradasi demokrasi Indonesia, hingga menciptakan kekuasaan lembaga yang otoriter.

Demokrasi tidak dapat hadir dengan sendirinya, melainkan harus dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, individu, kelompok, dan aktor politik yang berjuang untuk penegakkan demokrasi. Sehingga dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat akan konflik kepentingan ini semakin membuktikan, bahwa produk hukum yang dihasilkan dari proses politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang tidak responsif dan berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip demokrasi di Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm.48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan politik hukum, terdapat beberapa dinamika yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mana problematika yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Dinamika tersebut mencakup, lemahnya *legal standing* pemohon yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan undang-undang yang diujikan. Permohonan yang dikabulkan sebagian membuat terjadinya *overruling* (perubahan yudisial) Mahkamah Konstitusi yang terlalu jauh dengan putusan pada uji materi perundang-undangan yang sebelumnya, *overruling* yang terlalu jauh ini menyebabkan ambiguitas dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator yang berubah menjadi positive legislator, hal ini akhirnya juga berdampak pada ketidakjelasan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *open legal policy* dengan lembaga legislatif.

Selain itu, terdapat kejanggalan antara amar putusanyang diberikan dengan titik temu kesepakatan mengabulkan sebagian oleh mayoritas hakim, kejanggalan tersebut terbukti dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Ikut sertanya hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut juga melanggar Undang-Undang Kehakiman dalam prosedur peradilan yang menyebabkan putusan ini dinilai cacat akan hukum

formil. Berdasarkan dengan semua problematika yang adadapat membuktikan bahwa skenario proses putusan dapat dibuat sedemikian rupa oleh proses politik yang otoriter, sehingga melahirkan putusan yang tidak responsif dan hanya mewujudkan keinginan kaum elit politik.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencederai penerapan parameter demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan dari putusan tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi melampaui batasan kekuasaan yang diberikan, tidak bersihnya penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penilaian tidak baik dari masyarakat terhadap putusan ini dikesampingkan, dan ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pimpinan lembaga negara yang tidak dapat bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini membuktikan bahwa tanpa penetapan hukum yang benar, maka demokrasi dalam suatu negara juga tidak bisa berjalan dengan baik dan benar.

B. Saran

1. Lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi perlu membenahi secara lebih rinci lagi segala proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian undang-undang baik dari segi sistematika prosedur, netralitas dalam putusan, maupun pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Diperlukan solusi untuk ambiguitas mengenai konsep *open legal policy*, *negative* dan positif legislator, serta sejauh mana *overruling* Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai batas wajar dalam pemaknaan. Pengawasan

yang lebih ketat perlu kiranya diatur untuk mengawasi kinerja internal Mahkamah Konstitusi untuk memastikan setiap jabatan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Pengaturan terhadap persoalan ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang antar lembaga negara, dan diharapkan dari perbaikan tersebut dapat memperkecil peluang putusan Mahkamah Konstitusi yang disalahgunakan dengan wewenang yang diberikan.

2. Untuk menjaga prinsip demokrasi dalam negara Indonesia perlu dukungan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat. Lembaga negara yang diberikan amanah oleh rakyat dalam memangku kebijakan sudah seharusnya melakukan penyelenggaraan negara sesuai dengan konstitusi dan mengedepankan demokrasi. Hal ini karena setiap tindakan dan putusan yang diambil oleh lembaga negara akan berdampak langsung pada peran dan fungsinya terhadap negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER JURNAL

- Alifia Silvi Fatiha, Sorharjoto, dan Wahyuningsih Santosa, “*Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia,*” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, Volume 1, No.3, 2022.
- Abdul Hakim, “*Problematika Hukum Pogresif Di Indonesia,*” *Jurnal Ijtima'isya*, Volume 9 No. 2, 2016.
- Afif Khalid, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia,*” *Jurnal Hukum*, Volume 6, No. 11, 2014.
- Adam, Haidar. “*Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017)
- Fauzan Khairazi, “*Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,*” *Jurnal Inovatif* Volume 8, No.1. 2015.
- Sri Hastuti Puspitasari, “*Pemilu Dan Demokrasi Telah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM* , Volume 11, No. 25, 2016.
- Sofyan Hadi, “*Fungsi Representatiev DPRD Dalam Sistem Otonomi*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No 17, 2013.
- Lutfi Widagdo E, “*Wacana Desentralisasi Partai Politik*” , *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, No.1, 2017.
- Nanang Sri Darmayadi, “*Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*” *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 14, 2011.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif*”, *Jurnal Hukum* , Volume 1, No. 1, 2018.
- Mukhidin “*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat,*” *Jurnal Perbaharuan Hukum*, Volume 1, No.3, 2014.

Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran. “*Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi.*” *Jurnal Konstitusi* Volume 18, No. 2, 2021.

Puspita Sari, Adena Fitri, dan Purwono Sungkono Raharjo. “*Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator.*” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, 2022.

Lailam, Tanto. “*Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya.*” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 2015.

Ramdan, Ajie. “*Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi.*” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014).

Kartini, Dede Sri. “*Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi.*” *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 14, no. 1 (2011).

Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang.*” *Jurnal Konstitusi* 16, No. 3 (2019).

Iswandi, Kelik. “*Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court.*” *Constitutionale* 4, no. 2 (2023).

SUMBER BUKU

Az, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994

- Sunarso. *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015
- Agus Purnomo, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, Malang: Inteligasia Media, 2021.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta Pusat: Sinar Grafika, 2018.
- Arifin Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Bagus Riyano, *Psikologi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press 2018.
- M. Rawwas, *Sisi Politis Peruangan Rasulullah Saw*. Bogor: Al-Ahar, 2007.
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demorasi*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2017

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Smith, Rhona K.M., dan dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Huda, Ni"matul. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi." Dalam *Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Tim Advokasi Undang-Undang KPK.

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.

SUMBER INTERNET

<https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/#:~:text=dinamika%20merupakan%20gerak,musik%20hingga%20sosial>. Diakses pada tanggal 24 November 2023 Pukul 10:15 WIB.

https://www.researchgate.net/publication/377067632_Melacak_Kerancuan_Legal_Reasoningdalam_Putusan_MK_90PUU-XXI2023_Analisis_dengan_Metode_IRAC. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 15:27 WIB.

https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4485.
Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 15:36 WIB.

https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4485.
Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 17:26 WIB.

DAFTAR RIWAYATHIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Dewi Rahmayanti Siregar
NIM : 2010300009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/No. hp : dewirahmayanti2000@gmail.com/ 082335190300
Jurusan : Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl Lahir : Medan 15 November 2000
Jumlah Bersaudara : 4 Bersaudara
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Padangsidimpuan

II. Identitas Orang Tua

NamaAyah : Lahmuddin Siregar
Pekerjaan : Wirasuasta
Alamat : Padangsidimpuan
NamaIbu : Almh.Nurhamnah Daulay
Pekerjaan : Perawat Rumah Sakit Umum
Alamat : Padangsidimpuan

III. Pendidikan Formal

1. SD : SDN 200208/ 21 Padangsidimpuan
2. SMP : SMPN 6 Padangsidimpuan
3. SMA : SMAN 5 Padangsidimpuan
4. PerguruanTinggi : S-1HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

IV. Motto Hidup

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Padangsidimpuan, 30 Juli 2024

Dewi Rahmayanti Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nomor : 241/Un.28/74235/PP.01.1/07/2024

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa :

Nama : Dewi Rahmawati Siregar

NIM : 2010300009

NIK : 1277025511000001

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023.

dengan ini menyatakan : **LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG*** dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan nilai **79.. (B.)**.

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan memperoleh Yudicium :

No	Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
a	Pujian	3.51 – 4.00
b	Sangat Memuaskan	3.01 – 3.50
c	Memuaskan	2.76 – 3.00
d	Cukup	2.00 – 2.75
e	Tidak Lulus	0.00 – 1.99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam ilmu syariah dan segala yang menyertainya, serta mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : **241** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Ketua

Dr. ZUL ANWAR AZIM HARAHAP, M.A
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Padangsidempuan,

2024

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP 19720827 200003 2 002

PENGUJI :

1. 2003017502 - Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Dr. H. Zulanwar Azim Harahap, M.A.
2. 2027087203 - Dr. Kholidah, M.Ag
3. 2029059202 - Nasruddin Khalil Harahap, M.H
4. 2123128901 - Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I.,M.H

1.

2.

3.

4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3325 /Un. 28/D/PP.00.9/11/2023 26 November 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi Rahmayanti Siregar
NIM : 2010300009
Sem/T. A : VII (Tujuh)
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dinamika Syarat Minimum Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).

Seiring dengan hal tersebut, saya mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian saya sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003